

**PENGARUH RIBA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYRAKAT*****THE EFFECT OF RIBA ON THE SOCIETY ECONOMY*****Artauli Mahdalena Br Sinaga<sup>1</sup>, Rayyan Firdaus<sup>2</sup>**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email: [arta.220420057@mhs.unimal.ac.id](mailto:arta.220420057@mhs.unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [rayyan@unimal.ac.id](mailto:rayyan@unimal.ac.id)<sup>2</sup>

Article history :

**Abstract**

Received : 24-11-2024

Revised : 25-11-2024

Accepted : 27-11-2024

Published: 28-11-2024

*The purpose of this writing is to find out the influence of riba on the economy of the people. Based on the results of the analysis of this study, riba has a very large influence on the economy of the Indonesian people. In this day and age, many humans are involved with debts and receivables or commonly referred to as usury. Many unat are incited because riba makes people lazy to try, the meaning is because with usury it will make people think, why work hard while with usury they can get money flow easily. In mu'amalah (Islamic economics), riba is not only seen as something that is haram to do, as explained in the Qur'anan. Hadithriba is an act that does not have morality for the perpetrator of usury.*

**Keywords: Riba, Community Economy, Islamic Economics insert****Abstrak**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh riba terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini bahwa riba memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian Masyarakat Indonesia. Di zaman sekarang banyak manusia yang terlibat dengan utang piutang atau biasa disebut dengan istilah riba. Banyak unat yang terhasut karena dengan riba membuat orang malas untuk berusaha, maksudnya adalah karena dengan riba akan membuat orang berfikir, buat apa kerja susah payah sementara dengan riba dirinya bisa mendapatkan aliran uang dengan mudahnya. Dalam mu'amalah (ekonomi islam), riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'andan. Hadistriba merupakan perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku riba.

**Kata Kunci: Riba, Perekonomian Masyarakat, Ekonomi Islam****PENDAHULUAN**

Riba adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Secara etimologi, dalam bahasa Arab, riba berarti kelebihan atau tambahan (az-ziyadah). Dalam islam, riba merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah SWT. Mengutip dari buku tafsir ayat-ayat Ahkam oleh Dr. H. Abdurahman kasdi, riba berasal dari kata ziyadah yang artinya tambahan. Dalam Al-Qur'an riba merujuk pada penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Dalam transaksi jual beli, seorang penjual tentu mengharapkan adanya keuntungan. Namun, jika jumlah keuntungan tersebut melebihi batas yang ditentukan, maka menjadi haram. Riba adalah penetapan nilai tambahan yang terjadi dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Dalam hal ini, besaran bunga yang dikenakan mengacu pada persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam.



Dalam kehidupan saat ini, umat islam sering kali sulit menghindari interaksi dengan lembaga yang menerapkan sistem bunga dalam berbagai aspek, termasuk dalam kehidupan beragama dan ekonomi. Di negara kita, keberadaan bank-bank konvensional yang terhubung dengan bank internasional masih sangat dominan, dan banyak transaksi yang melibatkan suku bunga. Selain itu, perdebatan dikalangan ulama Muslim mengenai keharaman dan kehalalan riba masih berlangsung saat ini. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi umat islam dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi modern. Meskipun ada upaya untuk mengembakan lembaga keuangan syariah, kesadaran dan pemahaman tentang alternatif yang sesuai dengan prinsip islam masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, penting bagi umat islam untuk terus mencari Solusi yang sejalan dengan ajaran agama, sambil tetap beradaptasi dengan realitas ekonomi yang ada.

Ada beberapa dampak negatif riba dalam perekonomian masyarakat Indonesia diantaranya:

1. Riba dapat menimbulkan terjadinya permusuhan antara pribadi.
2. Riba juga dapat mengurangi semangat dalam bekerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia.
3. Dengan memberikan tambahan kepada pemijam akan menimbulkan terjadinya perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.

Dalam ekonomi islam, terdapat penekanan yang kuat pada aspek keadilan dan penghapusan segala bentuk penindasan. Sistem ekonomi islam bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, bukan hanya berfokus pada kepentingan individu tetapi juga memperhatikan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, sementara Batasan yang ada memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis dalam Masyarakat.

## **Kajian Pustaka**

Riba dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penjajahan ekonomi. Dalam hal ini, kreditur memberikan pinjaman dengan syarat pembayaran lebih kepada peminjam memiliki kekuasaan untuk menuntut pemenuhan kesepakatan tersebut. Dalam kesepakatan ini, kreditur biasanya telah memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh dari bunga, yang sebenarnya hanya berupa harapan yang belum tentu terwujud. Dampak dari riba mencakup timbulnya permusuhan antar individu dan menurunnya semangat kerja sama serta saling membantu diantara sesama manusia. Dengan menambahkan beban kepada pemijam, akan muncul perasaan bahwa peminjam tidak memahami atau peduli terhadap kesulitan orang lain. Selain itu, riba dapat memicu mentalitas boros dan malas. Ketika kreditur mendaptkan tambahan penghasilan dari bunga, mereka mungkin merasa bahwa mereka dapat memperoleh pendapatan rutin tanpa usaha, yang pada gilirannya dapat mengurangi dinamika, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja. Dengan kondisi ini, penting untuk mencari alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan dampak negative bagi Masyarakat.

Berdasarkan mayoritas penduduk dimasyarakat kita, Sebagian besar adalah Muslim yang masih menganut sistem ekonomi konvensional. Namun, dalam islam, sistem ekonomi konvensional yang menggunakan bunga telah dilarang sejak ratusan tahun yang lalu. Jika praktik ini terus



berlanjut, akan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, baik dalam produktivitas maupun distribusi pendapatan masyarakat. Riba sering muncul dalam konteks peminjaman atau utang piutang, karena prosesnya yang relatif mudah. Jika kita membuka mata, telinga, dan hati nurani, kita akan melihat banyak fakta menyedihkan dimana orang miskin semakin terpuruk, sementara yang kaya semakin makmur. Mereka yang terjerat riba umumnya adalah orang-orang yang membutuhkan, bahkan mungkin fakir, sementara para kaya menikmati keuntungan dari pinjaman yang diberikan, tanpa memperhitungkan apakah peminjam mengalami kerugian atau kebangkrutan. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perekonomian dunia saat ini sedang menuju kehancuran, dengan krisis di berbagai negara yang silih berganti. Ironisnya, krisis tersebut sering kali diatasi dengan peminjaman berbunga. Setelah krisis meredah, masalah yang muncul selanjutnya adalah utang yang terus membengkak seiring berjalannya waktu. Praktik riba terlihat jelas diberbagai bank, baik melalui bunga Tabungan maupun pemberian kredit. Meskipun demikian, bank sudah dianggap sebagai fondasi penting dalam sistem ekonomi modern. Ada anggapan bahwa ekonomi suatu negara tidak akan kuat tanpa peran bank, dan bahwa setiap bank pasti mengandung unsur riba. Beberapa orang berpendapat bahwa praktik riba dalam sistem perbankan adalah kondisi darurat yang mau tidak mau harus diterima. Dengan pemahaman ini, penting untuk mengeksplorasi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, yang dapat memberikan Solusi lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

### **Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah suatu kajianpustaka dengan menganaliss berbagai literatur yang membahas riba dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat diindonesia. Data dala artikel ini dihimpundari berbagai sumber, seperti jurnal,artikel,dan refrensi lainnya. Selain itu, sumber utama yang digunakan mencakup dasar-dasar hukum islam, yaiutu Al-Qur'an dan Hadis, untuk memberikan landasan yang kuat dalam pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Riba**

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan(az-ziyadah), berkembang,( an-munuw) meningkat (al- artifa) dan membesar (al-uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari Sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Dan ada bebrapa menurut pakar diantaranya: Menurut A. Rafiq, Riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara terhadap, karena menjadi kebiasaan yang mendarang daging.

Menurut Abdurrahman al-jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukuran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara, atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepda orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa perbedaan definisi riba dikalanggan ulama, tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba didalam



konteks hidupnya. Sehingga, walaupun terdapat perbedaan dalam pendefinisannya, tetapi substansi dari definisi tersebut sama, Secara umum ekonomi muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah. Secara garis besar riba ada dua macam. Yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli:

1. Riba hutang piutang terbagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Riba Qard suatu manfaat atau Tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh)
  - b. Riba jahiliyah, yaitu riba dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.
2. Riba jual beli, juga terbagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Riba fadhl, yaitu pertukaran antar barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedang barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.
  - b. Riba Nasi'ah, yaitu penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

Dalam Al-Qur'an, kata "ar-riba" beserta berbagai bentuk derivatifnya disebut sebanyak dua puluh kali, Dimana delapan diantaranya muncul dalam bentuk kata "riba" itu sendiri. Kata lain digunakan dalam Al-Qur'an dengan berbagai arti, seperti tumbuh, bertambah, menyuburkan, mengembang, serta menjadi besar dan banyak. Meskipun arti yang digunakan bervariasi, secara umum, kata tersebut merujuk pada konsep pertambahan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan oleh salah satu pihak dalam satu akad.

### **Larangan Riba Terhadap Ekonomi Masyarakat**

Terlarang (haram) dalam hukum islam secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang, jika dikerjakan, dapat mendatangkan dosa (keburukan), sedangkan jika ditinggalkan, akan mendatangkan pahala (kebaikan). Dalam konteks ini, haram yang mencakup makruh tanzih menurut terminology Iman Abuh Hnifah. Riba adalah kegiatan yang dengan jelas dilarang berdasarkan dalil-dalil yang tegas. Larangan terhadap riba dalam Al-Qur'an bersifat bertahap, mirip dengan larangan terhadap minuman keras (khamr). Praktik riba sudah ditegaskan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, yang mencela para pelakunya. Oleh karena itu, secara prinsip, pengharaman riba disepakati. Meskipun dalil mengenai pengharaman riba sudah jelas, banyak masyarakat yang menggunakan jasa bank menganggap bahwa bunga bank dan riba adalah hal yang berbeda. Mereka beralasan bahwa pada zaman Rasulullah, lembaga keuangan seperti perbankan belum ada. Kehadiran bank syariah yang mengklaim bebas riba juga sering dianggap tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan praktik bunga, sehingga muncul opini di masyarakat bahwa bunga bank diperbolehkan.

Dalam kontrak syaria'ah, selain mengacu pada asas umum dalam hukum islam (muamalat) yaitu asas **لَا أُكْرَهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنْ يَبِئَا بِلَا** yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya, terdapat pula beberapa asas penting yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yaitu: asas konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya kontrak, dan asas kebebasan berkontrak.



## **Dampak Riba Bagi Perekonomian Masyarakat**

Berikut adalah pengembangan lebih lanjut mengenai dampak riba terhadap ekonomi masyarakat, dengan penjelasan yang lebih mendetail pada setiap poin dibawah ini:

### **1. Keterbatasan akses pembiayaan**

Riba menciptakan ketidakadilan dalam akses pembiayaan. Masyarakat berpenghasilan rendah sering kali tidak dapat memenuhi persyaratan pinjaman yang tinggi, seperti bunga yang memberatkan. Ini mengakibatkan mereka terpaksa bergantung pada rentenir yang menawarkan bunga yang lebih tinggi, sehingga semakin memperburuk kondisi ekonom mereka. Banyak lembaga keuangan menetapkan syarat yang sulit dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah, seperti skor kredit yang tinggi atau jaminan asset. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan ini menghalangi mereka dari akses pembiayaan yang layak. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pinjaman formal membuat masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan. Mereka cenderung tidak dapat mengumpulkan modal untuk usaha, yang menyebabkan stagnasi ekonomi pribadi dan komunitas.

### **2. Krisis Kruangan**

Praktek riba berpotensi menyebabkan krisis keuangan yang lebih besar. Ketika individu atau usaha kecil tidak dapat membayar utang berbunga tinggi, hal ini dapat memicu kebangkrutan massal. Kebangkrutan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat menghancurkan lapangan kerja dan mengurangi kepercayaan investor, sehingga memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Krisis yang dihaluskan dari utang berbunga tinggi dapat menyebarkan ke sektor lain, memengaruhi industri dan pasar tenaga kerja. Ketika banyak usaha yang bangkrut, pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat menurun, menciptakan resesi ekonomi. Usaha kecil yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal sering kali paling terpengaruh. Penutupan usaha ini menyebabkan kehilangan pekerjaan dan pendapatan bagi banyak keluarga.

### **3. Pengurangan Daya Beli**

Dengan tingginya beban utang yang harus dibayar, daya beli masyarakat menurun. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan Dasar atau berinvestasi dalam pendidikan dan Kesehatan dialihkan untuk membayar bunga. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Ketidakmampuan untuk membayar utang berdampak pada pengeluaran untuk Kesehatan dan pendidikan. Masyarakat yang terpaksa mengurangi anggaran untuk kebutuhan esensial ini akan menghadapi konsekuensi jangka panjang pada kualitas hidup dan peluang untuk meningkatkan keterampilan. Penurunan daya beli juga dapat menyebabkan ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan masyarakat, yang dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial.

### **4. Penyebaran Ketidakstabilan Sosial**

Riba memperburuk kesenjangan sosial dengan menciptakan sistem Dimana orang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpuruk. Masyarakat yang kurang mampu sering terjebak dalam lingkungan utang, sulit untuk keluar dari kemiskinan, dan ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat.

### **5. Pengaruh Terhadap Etika Bisnis**

Praktek riba dapat merusak etika bisnis. Ketika keuntungan menjadi tujuan utama, nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat terabaikan. Hal ini menciptakan



lingkungan bisnis yang tidak sehat, Dimana praktik curang dan eksploitasi menjadi lebih umum, merugikan konsumen dan masyarakat. Dalam upaya mengejar keuntungan, Perusahaan mungkin terlibat dalam praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau menyembunyikan informasi. Ini menciptakan ketidakpercayaan di pasar. Ketidaksetiaan dalam bisnis dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan bisnis, yang dapat mempengaruhi Keputusan investasi.

#### 6. Kesehatan Mental

Beban utang akibat riba tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, tetapi juga Kesehatan mental individu. Stress akibat utang dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan gangguan Kesehatan lainnya, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas kerja. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas. Stress finansial juga dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Masalah keuangan sering kali menjadi salah satu penyebab utama konflik rumah tangga. Stress yang berkepanjangan dapat berkontribusi pada masalah Kesehatan fisik, seperti penyakit jantung dan gangguan sistem kekebalan tubuh.

### KESIMPULAN

Riba, yang berarti tambahan atau kelebihan yang tidak sesuai dengan syariah, dilarang dalam islam karena dampaknya yang merugikan individu dan masyarakat. Praktik riba menciptakan ketidakadilan ekonomi, memperburuk kesenjangan sosial, menurunkan daya beli, dan memicu krisis keuangan. Selain itu, riba juga dapat merusak etika bisnis, menyebabkan ketidakstabilan sosial, dan berdampak negative pada Kesehatan mental individu. Dalam ekonomi islam, ditekankan pentingnya prinsip keadilan dan penghapusan eksploitasi. Oleh karena itu penerapan, penerapan sistem keuangan yang sesuai dengan syariah menjadi Solusi utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, Sejahtera, dan harmonis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshamad, Siffullah "Pandangan Islam Terhadap Riba" *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2014): 70-86
- Armayani, Reni Ria, "ANALISIS PEMAHAMAN GENERASI MUDA TERHADAP BAHAYA RIBA" *E-Mabis: Jurnal Ekonomi manajemen dan bisnis* 22.2 (2021): 133-150
- Effendi, Syamsul. "Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat Ekonomi." *Tijarah: jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2.18 (2019)
- Haida, Nur. "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah." *Ecobankers: journal of Economy and Banking* 2.2 (2021); 38-59
- Isiqomah, Lailatul. "Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan implikasinya Bagi Perekonomian" *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1.1 (2020): 73-88
- Mashuri. " Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara" *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6.1 92017): 99-107